

PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN PRINGAPUS

2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2023, BA No. 25/PP.04.1- BA/3322/2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023
- Lamp.: 3 hlm.